



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

FAHRUDIN, lahir di Binuang, pada 03 Maret 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat di Desa Tungkup RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tungkup, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Senin tanggal 08 Februari 2021 dengan register nomor 8/Pdt.P/2021/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon setelah dewasa dan berumur 22 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 6305LT290820170115 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 20 November 2017 anak laki-laki dari pasangan suami istri LAMBRI dan NORHAYATI.
2. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dan tempat dan Tahun lahir di akta kelahiran pemohon tersebut dari FAHRUDIN lahir di Binuang, 03 Maret 2000 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri LAMBRI dan NORHAYATI menjadi FAHRUDIN NOR lahir di Tungkup, 25 Agustus 1999 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri LAMBRI dan NORHAYATI sesuai ijazah Nomor : 421.3./171-KUR/SMA/2020.
3. Bahwa untuk kepentingan administrative ijazah dan surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti/merubah nama, tempat dan tahun lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pekenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan / memberi izin kepada pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon Nomorn 6305LT290820170115 yang telah dikeluarkan oleh kantor catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 29 Janurai 2021 anak laki-laki dari pasangan suami istri LAMBRI dan NORHAYATI menjadi FAHRUDIN NOR lahir di Tungkup, 25 Agustus 1999 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri LAMBRI dan NORHAYATI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 11 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305011902080066 atas nama kepala keluarga Norhayati, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LT-29082017-0115 atas nama Fahrudin, tanggal 20 November 2017, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lulus No. 421.3/171-KUR/SMA/2020 SMA Negeri 1 Binuang atas nama Fachrudin Nor, tanggal 02 Mei 2020, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Rta.



4. Surat Keterangan Kepala Desa Tungkap No. 470.11/1/I/2003/2021/Pem tanggal 3 Februari 2021, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/46/DISDUKCAPIL/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jumrah Hidayah dan Patmawati, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-29082017-0115, tanggal 29 November 2018 yang semula nama Pemohon Fahrudin lahir di Binuang, tanggal 03 Maret 2020 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati menjadi Fahrudin Nor lahir di Tungkap, 25 Agustus 1999 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon bernama Patmawati dan Jumrah Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tunkap RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tunkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari Ibu Norhayati, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 ;
- Bahwa Pemohon bernama Fahrudin yang lahir di Binuang, 03 Maret 2000, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk kepentingan administrasi kependudukan, pendidikan, maupun pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Pemohon yang tercatat di SMA Negeri 1 Binuang No. 421.3/171-KUH/SMA/2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, Pemohon beralamat di Desa Tunkap RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tunkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimintakan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon dari semula **Fahrudin** menjadi **Fahrudin Nor** dikarenakan nama sebenarnya Pemohon adalah **Fahrudin Nor** sebagaimana dalam Surat Keterangan Lulus SMA Negeri 1 Binuang No. 421.3/171-KUH/SMA/2020 dan karena akan melakukan proses perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik serta untuk pemohon mendaftar bekerja. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan nama Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan penggantian/pengubahan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat perubahan dalam akta pencatatan sipil tidak terbatas pada perubahan nama pemilik Akta Kelahiran, namun juga termasuk nama-nama yang memiliki keterkaitan dengan pemilik akta pencatatan sipil serta identitas lain seperti tempat dan tanggal lahir serta urutan anak yang termuat di dalam akta pencatatan sipil tersebut sepanjang perubahan yang dimohonkan tersebut diajukan dengan didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk diubah tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula lahir di Binuang, tanggal 03 Maret 2000 menjadi lahir di Tungkup, tanggal 25 Agustus 1999 dikarenakan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Tungkup, tanggal 25 Agustus 1999. Perbedaan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pada saat pengajuan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang mengajukannya adalah ibu Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak bisa mendeteksi kesalahan penulisan dan penginputan dalam pengajuan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Selain itu juga, ibu Pemohon mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran minta tolong orang lain dan pada saat pengajuan tersebut Pemohon tidak berada ditempat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 berupa: Surat Keterangan Lulus SMA Negeri 1 Binuang Nomor 421.3/171-KUR/SMA/2020 atas nama **Fachrudin Nor**, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar yaitu lahir di Tungkup, tanggal 25 Agustus 1999. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian/pengubahan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan penggantian/pengubahan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti / mengubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 6305-LT-29082017-0115 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 20 November 2017 dari semula **Fahrudin** lahir di Binuang, 03 Maret 2000 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati menjadi **Fahrudin Nor** lahir di Tunkap, 25 Agustus 1999 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-29082017-0115 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 20 November 2017 dari semula **Fahrudin** lahir di Binuang, 03 Maret 2000 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati menjadi **Fahrudin Nor** lahir di Tunkap, 25 Agustus 1999 anak laki-laki kesatu dari pasangan suami istri Lambri dan Norhayati;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2021**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Rta tanggal 8 Februari 2021, Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2021** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAHSIATI

SHELLY YULIANTI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBP	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)